

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Kebebasan Media Massa dan Pers, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 adalah bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Kebebasan Media Massa dan Pers telah memberikan kepastian hukum, dikarenakan menurut pertimbangan hakim Pasal yang di *Judicial Review* bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan secara langsung dengan beberapa pasal dari UUD 1945, dan ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya di dalam UUD 1945. Sehingga yang menjadi pedoman untuk Pers dalam menjalankan profesionalismenya adalah dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

2. Akibat hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008 adalah bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Kebebasan Media Massa dan Pers dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 seluruhnya, karena menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan hasil yang berupa saran. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penulis yang telah dilakukan adalah:

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya tidak memberikan sanksi kepada Pers, karena Pers sendiri telah memiliki Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999. Sehingga pedoman profesionalitas yang digunakan Pers adalah Undang-undang itu sendiri.
2. Media massa dalam hal ini pers hendaknya memuat berita yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, terutama pada saat Pemilihan Umum, dikarenakan pada saat itu suasana politik seringkali menjadi sangat tidak kondusif.